



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 910/ **022**/Kpts/DKPS-PS/IV/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
SATKER TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperpanjang jangkauan layanan administrasi kependudukan di masing-masing kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2018;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab
 - a. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan unit pelayanan administrasi kependudukan di satker.
 - b. Memberikan Surat Perintah Tugas kepada tim yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di satker.
 2. Koordinator
 - a. Mengkoordinasikan dan menyusun jadwal pelayanan administrasi kependudukan di satker.
 - b. Menunjuk petugas yang mengikuti pelayanan administrasi kependudukan di satker.
 - c. Melaporkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di satker kepada pimpinan
 3. Anggota
 - a. Melakukan Pembimbingan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kesediaan blangko administrasi kependudukan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Satker dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 April 2018



KAPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 900/ 022 /Kpts/DKPS-PS/IV/2018
TANGGAL : 10 APRIL 2018
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI SATKER TAHUN 2018.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MASRIL, S.Kom, M.Si	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	HARMAH DONNA, SE	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR
3.	SUSMITA PERMANA, SH,M.Si	KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
4.	Ir. FREDI IRAWAN,M.Si	ANALIS KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5.	DEVI MUFIANTI TAUFIK,S.Sos	STAF	ANGGOTA
6.	YOEDianto, SE	STAF	ANGGOTA
7.	GANEZA RIVALDO, SE	STAF	ANGGOTA
8.	FIFRIAN LIZANA PUTERI	STAF	ANGGOTA
9.	NANDA EKO PATRIO	STAF	SEKRETARIAT
10.	PALRIANTO	STAF	SEKRETARIAT
11.	RINO AFRINALDI	STAF	SEKRETARIAT
12.	DENDI ISFANDRA	STAF	SEKRETARIAT

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001